



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,
Telp/Fax.: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

SURAT EDARAN Nomor: 460/IT1.B05.8/TU.09/2026

Tentang PEMBERLAKUAN KARTU IDENTITAS PEGAWAI (KIP) SEBAGAI KARTU AKSES MASUK DAN KELUAR KENDARAAN DI LINGKUNGAN ITB BAGI PEGAWAI TETAP

Yth. **Seluruh Pegawai Tetap (Dosen dan Tenaga Kependidikan)**
di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, serta efektivitas pengelolaan lalu lintas kendaraan di lingkungan ITB, sekaligus mendukung penerapan sistem pengendalian akses kawasan kampus yang terintegrasi, bersama ini disampaikan bahwa pemberlakuan **Kartu Identitas Pegawai (KIP) sebagai kartu akses masuk dan keluar kendaraan** bagi pegawai tetap di lingkungan ITB akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Waktu Pemberlakuan**
 - a. Masa uji coba penggunaan KIP sebagai kartu akses kendaraan bagi pegawai tetap dilaksanakan mulai tanggal **6 April 2026** sampai dengan **19 April 2026**.
 - b. Pemberlakuan secara penuh dimulai pada tanggal **20 April 2026**.
- 2. Ketentuan Umum**

Penggunaan KIP sebagai kartu akses kendaraan wajib mematuhi Tata Tertib Lalu Lintas dan Berkendara di Lingkungan ITB Nomor 817/2025, yang dapat diunduh melalui tautan: <https://goitb.id/TataTertibBerlaluLintas>
- 3. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Kendaraan**
 - a. Pada masa uji coba, pegawai tetap dapat melakukan verifikasi, pembaruan dan memastikan kesesuaian data kendaraan yang terintegrasi dengan Kartu Identitas Pegawai (KIP) melalui laman MyITB: <https://itb.ac.id/myitb/>
 - b. Jumlah kendaraan yang dapat didaftarkan maksimal **5 (lima) unit**, terdiri atas mobil dan atau sepeda motor.
- 4. Penggunaan KIP**
 - a. KIP hanya dapat digunakan oleh pemilik sah kartu dan dilarang dipinjamkan atau digunakan oleh pihak lain. Petugas keamanan kampus berwenang melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kartu akses kendaraan.
 - b. Akses kendaraan pegawai tetap yang tidak menggunakan KIP akan diperlakukan sebagai kendaraan tamu dan diarahkan untuk menggunakan kartu uang elektronik dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5. Penghentian Penggunaan *Smart Card* bagi Pegawai Tetap**
 - a. Sehubungan dengan pemberlakuan KIP sebagai kartu akses kendaraan, maka mulai tanggal **20 April 2026**, *Smart Card* (kartu akses kendaraan lama) bagi pegawai tetap dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Seluruh *Smart Card* pegawai tetap dimohon untuk dikumpulkan melalui Sekretariat Unit Kerja masing-masing dan selanjutnya diserahkan kepada UPT K3L, paling lambat tanggal **4 Mei 2026**.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,
Telp/Fax.: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

6. **Ketentuan Akses Kendaraan Lain:**

Akses kendaraan lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini tetap mengikuti ketentuan sebelumnya, yaitu menggunakan *Smart Card* atau kartu uang elektronik.

7. **Informasi Teknis**

- a. Video singkat penggunaan KIP sebagai kartu akses kendaraan dapat diunduh melalui tautan: <https://goitb.id/AksesKendaraan-KIP>
- b. Untuk koordinasi teknis lebih lanjut, serta penyampaian masukan maupun keluhan, dapat menghubungi Sekretariat UPT K3L melalui WhatsApp: <https://wa.me/+6285199226767>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pegawai, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 2 April 2026
Kepala,



Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B.
Nopeg. 106000608

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya;
2. Para Pimpinan UKA dan UKP.